



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa perlu dilakukan penyesuaian dan penyempuraan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah satu angka sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;

9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD;
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral;
12. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
13. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

- hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
 18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
 19. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
 20. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah 10% dari realisasi Pajak Daerah yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dibagikan kepada

- seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi;
21. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah 10% dari realisasi Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dibagikan kepada seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi;
 22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
 23. Dana Desa selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 24. Prognosa Realisasi adalah perkiraan realisasi pencapaian tahun berjalan sebagai dasar penetapan;
 25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

27. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan untuk pembayaran tertentu;

28. SPM Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPM-LS PPKD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD;

29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterima dari SKPD;

30. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Dokumen pelaksanaan penyaluran transfer ke Desa terdiri dari :

- a. DPA PPKD;
 - b. Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah tentang Rincian Alokasi Transfer ke Desa;
 - c. Laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - e. Laporan penggunaan APBDesa untuk Dana Desa dan selain Dana Desa triwulan dan/atau tahap menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
 - f. Kwitansi.
- (2) Kepala SKPKD mengajukan SPP LS PPKD dan SPM LS PPKD.
 - (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk pertanggungjawaban ke PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (4) Format realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - (5) Format Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah dan ditambahkan satu ayat sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran Transfer ke Desa dilaksanakan setelah realisasi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah diterima di RKUD dan Dana Perimbangan serta Dana Desa sudah ditransfer dari RKUN ke RKUD.

(2) Penyaluran Transfer ke Desa untuk Bagi Hasil Pajak Daerah tahap I, Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap I, ADD triwulan I dan DD tahap I, dapat dilakukan setelah Desa menyampaikan :

a. Peraturan Desa tentang APBDesa;

b. Dihapus;

c. Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* tahap II tahun sebelumnya menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan dan dilengkapi dengan foto kegiatan;

d. LKT triwulan IV tahun sebelumnya;

e. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

(3) Penyaluran Transfer ke Desa untuk ADD triwulan II dilakukan setelah Desa menyampaikan :

a. Dihapus;

b. LKT triwulan I;

c. Laporan Penggunaan selain Dana Desa triwulan dan tahap sebelumnya menunjukkan paling kurang telah

digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).

- (4) Penyaluran DD tahap II dilakukan setelah Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan dan dilengkapi dengan foto kegiatan.
- (5) Penyaluran Transfer ke Desa untuk Bagi Hasil Pajak Daerah tahap II, Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap II dan ADD triwulan III, dilakukan setelah Desa menyampaikan.
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I;
 - b. LKT triwulan II;
 - c. Laporan Penggunaan selain Dana Desa triwulan dan tahap sebelumnya telah menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (6) Penyaluran Transfer ke Desa untuk tahap III Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan triwulan IV ADD, dilakukan setelah Desa menyampaikan :
 - a. LKT triwulan III;
 - b. Laporan Penggunaan selain Dana Desa triwulan dan tahap sebelumnya menunjukkan paling kurang telah

digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).

(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun berkenaan.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (9), ayat (10) ayat (11) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan :

- a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
- b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
- c. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I dan II;
- d. Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* tahap I/II;
- e. Laporan penggunaan APBDesa untuk Dana Desa dan selain Dana Desa triwulan dan/atau tahap sebelumnya;
- f. Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) setiap triwulan;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I/II dan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
- h. Rekapitulasi pemotongan dan penyetoran pajak.

(1a) Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* tahap I dan tahap II

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan :

- a. menyesuaikan dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volumen *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*;
 - b. dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud huruf a belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memuktahirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga;
 - c. tabel referensi sebagaimana dimaksud huruf a tercantum pada Lampiran IX peraturan ini.
- (2) Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.
 - (3) APBDesa yang disampaikan ke PPKD dilengkapi dengan Surat Keputusan Evaluasi APBDesa dari Camat.
 - (4) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I/II, Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* tahap I/II serta Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.
 - (5) Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun berjalan, disampaikan kepada

Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.

- (6) Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* tahap II paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berikutnya, disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.
 - (7) Penyampaian LKT dilaksanakan setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer ke Desa diterima di RKD.
 - (8) Penyampaian LKT disampaikan kepada PPKD untuk bahan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi laporan penggunaan Dana Desa ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - (9) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I/II, Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* tahap I/II serta Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum pada Lampiran V.a, V.b, V.c, V.d peraturan ini.
 - (10) Format LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum pada Lampiran VI peraturan ini.
 - (11) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) huruf g tercantum pada Lampiran VII peraturan ini.
 - (12) Dokumen laporan yang disampaikan ke PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *hardcopy* dan *softcopy*.
5. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan satu ayat sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa sebagai wajib pungut dan/atau wajib potong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Daerah dan Pajak lainnya melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak ke Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bendahara Desa melakukan penyetoran pajak dengan dilengkapi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pungutan pajak yang disetor ke RKUN dan Nomor Nota Kredit (NNK) atas pungutan Pajak Daerah yang disetor ke RKUD.
- (3) Pemerintahan Desa wajib menyampaikan rekapitulasi pemotongan dan penyetoran pajak setiap periode pelaporan sebagai persyaratan penyaluran triwulan/tahap berikutnya ke PPKD.
- (4) Format rekapitulasi pemotongan dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf h tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (4) selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala KPPN paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Juni untuk semester pertama dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Desember untuk semester kedua.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas penyaluran transfer ke Desa meliputi :

- a. Laporan realisasi tahun sebelumnya dan laporan realisasi tahun berjalan;
- b. Peraturan/Keputusan Bupati tentang penetapan alokasi transfer ke Desa;
- c. Bukti SP2D, bukti transfer uang;
- d. Kwitansi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Desa.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawasan fungsional dengan persetujuan Bupati, Bendaharawan Umum Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran ke Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), PPKD selaku BUD dapat melakukan penundaan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa.
- (3) Penyaluran transfer ke Desa dapat dilakukan setelah Desa menyampaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Pembinaan Camat dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 16, meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
 - (2) Dalam melakukan Pemantauan dan evaluasi Camat dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 16, Camat dan/atau SKPD dapat melakukan :
 - a. meneliti kelengkapan dokumen administrasi di Desa;
 - b. meneliti realisasi fisik pelaksanaan APBDesa.
 - (3) Pendamping Desa dapat melakukan pemantauan dan evaluasi serta penelitian terhadap kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan Desa dan pengecekan realisasi fisik pelaksanaan APBDesa secara berkala.
9. Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi terdapat SiLPA Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa ditemukan SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) Bupati :

- a. meminta penjelasan Kepala Desa mengenai SiLPA transfer ke Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan;
 - c. memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan sebesar SiLPA.
- (2) Bupati dapat melakukan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila terdapat SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau terdapat rekomendasi dari aparat pengawasan fungsional.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengurangan dan/atau penundaan transfer ke Desa sebesar SiLPA dan akan disalurkan kembali setelah SiLPA tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional.
 - (4) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), dihitung dari Dana Desa yang diterima pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun sebelumnya.
 - (5) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Dana Desa tersebut.
 - (6) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana

Desa tersebut dapat digunakan mendahului peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

- (7) Penggunaan SiLPA Dana Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Penganggaran SiLPA selain dari Dana Desa dianggarkan dalam APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

10. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4) sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (3) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih

lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (4) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) disampaikan oleh aparat fungsional dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penggunaan Dana Desa.
- (6) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf d berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang tidak disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD, Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya, paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan dianggarkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam

penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke
RKUD tahun anggaran berjalan.

11. Ketentuan pada Lampiran II, V.c dan VI diubah
dan ditambah 1 (satu) Lampiran, sesuai dengan
yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 Juni 2017

BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 20 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

ttd

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017
NOMOR 26 Tahun 2017

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 26 Tahun 2017
TANGGAL : 20 Juni 2017

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
(SPTJM)**

Sehubungan dengan pencairan *Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah/Bagi Hasil Retribusi Daerah/Alokasi Dana Desa/Dana Desa**) sebesar Rp.....(*terbilang*), yang akan kami gunakan/peruntukkan sesuai dengan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20xx, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bertanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan dana sebesar tersebut diatas;
2. Jumlah uang tersebut diatas akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 103 dan Pasal 104 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
4. Bersedia menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBDesa dan Dana Desa Tahap I dan II kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan Juli tahun berjalan (Tahap I) dan 7 (tujuh) hari kerja bulan Januari tahun berikutnya (Tahap II) dan dilengkapi dengan SPTJM laporan;
5. Seluruh bukti fisik Laporan Realisasi Belanja/Penggunaan Dana menjadi tanggungjawab mutlak penerima;
6. Bersedia dan kooperatif terhadap auditor/pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan Laporan Pelaksanaan APBDesa yang kami sampaikan dengan menunjukkan bukti fisik atas penggunaan dana tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan pengajuan permintaan.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Yang Menerima

Materai Rp.6.000

Nama :

Jabatan :

Alamat :

)* Diisi sesuai dengan sesuai dengan rincian obyek yang diajukan;
-- disampaikan oleh Desa pada saat pengajuan permintaan SPP dan SPM.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
 TAHAP..... TAHUN.....
 PEMERINTAH DESA KECAMATAN
 KABUPATEN NATUNA

Pagu Desa : Rp -

NOMOR	URAIAN	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Capaian Output	KET
1	2	3	4	5	6	7	8= 6 - 7	9	10
1	PENDAPATAN								
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>								
1.2.1	Dana Desa								
	- TAHAP PERTAMA								
	- TAHAP KEDUA								
	JUMLAH PENDAPATAN								
2	BELANJA BANTUAN KE DESA								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
2.1.1	Kegiatan								
2.1.2	dst								
2.2	Bidang Pembangunan Desa								
2.2.1	Kegiatan								
2.2.2	dst								
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.3.1	Kegiatan								
2.3.2	dst								
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2.4.1	Kegiatan								
2.4.2	dst								
2.5	Bidang Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan								
2.5.2	dst								
	JUMLAH BELANJA								
3	PEMBIAYAAN								
3.1	Pengeluaran Pembiayaan								
3.1.2	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	dst								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)								

BENDAHARA DESA,

(.....)

Disetujui oleh
 Desa,.....20xx
KEPALA DESA,

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN (KHUSUS LAPORAN DANA DESA)

1. Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa;
2. Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa;
3. Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan Desa;
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan sasaran *output*. Misal 500 meter;
5. Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola;
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran;
7. Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi;
8. Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi;
9. Kolom 7 diisi dengan persentase capaian *output* dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto;
 - b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
 - ✓ Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%;
 - ✓ Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
 - ✓ Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
 - ✓ Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%.
10. Kolom 10 diisi dengan keterangan. Misal : beerapa *output* yang telah terlaksana (kuantitas).

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 26 Tahun 2017
TANGGAL : 20 Juni 2017

PEMERINTAH DESA KECAMATAN
LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DESA

Sudah diterima dari : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKPAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

Terbilang : Rp.

Untuk Keperluan : Penyaluran Transfer ke Desa Periode Triwulan I dan Tahap I

Dengan Rincian :

JENIS DANA TRANSFER	JUMLAH KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	DITERIMA TANGGAL	TAHAP/TRIWULAN
1. Alokasi Dana Desa					
2. Dana Desa					
3. Bagi Hasil Pajak					
4. Bagi Hasil Retribusi					
Jumlah Total					

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Desa :

Nama Rekening :

Nomor Rekening :

Nama Bank :

DESA

KEPALA DESA



.....

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR : 26 Tahun 2017
 TANGGAL : 20 Juni 2017

**FORMAT TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, VOLUME OUTPUT, SATUAN OUTPUT DAN CAPAIAN OUTPUT
 BIDANG PEMBANGUNAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
Pembangunan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemungkiman	Rumah sehat untuk fakir miskin	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Rumah sehat untuk fakir miskin	unit
		Selokan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Selokan	meter
		Tempat pembangunan sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Tempat pembangunan sampah	unit
		Gerobak sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Gerobak sampah	unit
		Kendaraan Pengangkut Sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Kendaraan Pengangkut Sampah	unit
		Mesin pengolah Sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Mesin pengolah Sampah	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	unit
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan	Tambatan Perahu	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Tambatan Perahu	unit
		Jalan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jalan Desa	meter
		Jalan Pemungkiman	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jalan Pemungkiman	meter
		Jembatan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jembatan Desa	meter
		Gorong-goraong	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Gorong-goraong	meter
		Terminal Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Terminal Desa	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi	Pembangkit listrik tenaga mikrohidrat	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pembangkit listrik tenaga mikrohidrat	watt
		Pembangkit listrik tenaga diesel	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pembangkit listrik tenaga diesel	watt
		Pembangkit listrik tenaga matahari	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pembangkit listrik tenaga matahari	watt
		Instalasi biogas	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Instalasi biogas	unit
		Jaringan distribusi tenaga listrik	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jaringan distribusi tenaga listrik	watt
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Informasi dan komunikasi	Jaringan Internet untuk warga Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jaringan Internet untuk warga Desa	unit
		Website Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Website Desa	unit
		Peralatan penegas suara (loudspeaker)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Peralatan penegas suara (loudspeaker)	unit
		Telepon umum	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Telepon umum	unit
		Radio Single Side Band (SSB)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Radio Single Side Band (SSB)	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Air bersih berskala Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Air bersih berskala Desa	unit
		Pasilitasi lingkungan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pasilitasi lingkungan	unit
		Jambanisasi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jambanisasi	unit
		Mandi, cuci, kakus (MCK)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Mandi, cuci, kakus (MCK)	unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Mobil/Kapal motor untuk ambulance Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Mobil/Kapal motor untuk ambulance Desa	unit
		Alat bantu penyandang disabilitas	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Alat bantu penyandang disabilitas	unit
		Poliklinik/balai pengobatan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Poliklinik/balai pengobatan	unit
		Posyandu	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Posyandu	unit
		Penambahan ruang rawat inap	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Penambahan ruang rawat inap	unit
		Poskesdes posyandu apung/perhu)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Poskesdes posyandu apung/perhu)	unit
		Pengadaan tambahan perakatan kesehatan <i>emergency</i> poskesdes	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pengadaan tambahan perakatan kesehatan <i>emergency</i> poskesdes	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan	Taman bacaan masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Taman bacaan masyarakat	unit
		Bangunan PAUD	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Bangunan PAUD	unit
		Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya	unit
		Waktu permainan anak di PAUD	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Waktu permainan anak di PAUD	unit
		Taman belajar keagamaan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Taman belajar keagamaan	unit
		Bangunan perpustakaan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Bangunan perpustakaan Desa	unit
		Buku/bahan bacaan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Buku/bahan bacaan	unit
		Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat	unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Sanggar seni	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Sanggar seni	unit
		Film dokumenter	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Film dokumenter	unit
		Peralatan Kesenian	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Peralatan Kesenian	unit
		Amphitaeter di ruang publik pantai	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Amphitaeter di ruang publik pantai	unit
		Fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut"	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut"	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan Usaha pertanian bersekala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Bendungan berskala kecil	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Bendungan berskala kecil	unit
		Pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan	unit
		Irigasi Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Irigasi Desa	meter
		Percetakan lahan pertanian	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	lahan pertanian	m ²
		Kolam ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Kolam ikan	m ²
		Kapal penangkap ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Kapal penangkap ikan	unit
		Tanbak garam	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Tanbak garam	m ²
		Kandang ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Kandang ternak	unit
		Mesin makan ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Mesin makan ternak	unit
		Gudang penyimpan sarana produksi pertanian (saprotan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Gudang penyimpan sarana produksi pertanian (saprotan)	unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/seareef	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/seareef	unit
		Rehabilitas pasar ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pasar ikan	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan	unit
		Lumbung Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lumbung Desa	unit
		Gudang pendingin (cold storage)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Gudang pendingin (cold storage)	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Mesin jahit	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Mesin jahit	unit
		Peralatan bengkel Kendaraan bermotor	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Peralatan bengkel Kendaraan bermotor	unit
		Mesin bubut untuk mebeler	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Mesin bubut untuk mebeler	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Pasar Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pasar Desa	unit
		Pasar Sayur	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pasar Sayur	unit
		Pasar Hewan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pasar Hewan	unit
		Tempat pelelang ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Tempat pelelang ikan	unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Toko online	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Toko online	unit
		Gudang barang	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Gudang barang	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata	Pondok wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pondok wisata	unit
		Panggung hiburan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Panggung hiburan	unit
		Kios cederamata	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Kios cederamata	unit
		Kios warung makan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Kios warung makan	unit
		Wahan permainan anak	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Wahan permainan anak	unit
		Wahan permainan outbound	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Wahan permainan outbound	unit
		Tempat rekreasi	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Tempat rekreasi	unit
		Tempat penjualan tiket	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Tempat penjualan tiket	unit
		Rumah penginapan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Rumah penginapan	unit
		Angkutan wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Angkutan wisata	unit
		Pemeliharaan jonggringpath track wisatawan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pemeliharaan jonggringpath track wisatawan	meter
		Tembok laut kawasan wisata laut	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Tembok laut kawasan wisata laut	meter
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output	
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Penggilingan padi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Penggilingan padi	unit	
		Peraut kelapa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Peraut kelapa	unit	
		Penepung biji-bijian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Penepung biji-bijian	unit	
		Pencacah pakan ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pencacah pakan ternak	unit	
		Sangrai kopi	Sangrai kopi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Sangrai kopi	unit
			Pemotong/pengiris buah dan sayuran	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pemotong/pengiris buah dan sayuran	unit
			Pompa Air	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pompa Air	unit
			Traktor mini	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Traktor mini	unit
			Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana untuk pelestarian lingkungan hidup	Pembuatan terasering	Pembuatan terasering	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pembuatan terasering	m ²
			Kolam untuk mata air	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Kolam untuk mata air	m ²
			Plesengan sungai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Plesengan sungai	m ²
			Pecegahan abrasi pantai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pecegahan abrasi pantai	m ²
			Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/ penanaman bakau	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/ penanaman bakau	pohon
Saran prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata			Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Saran prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	unit	
Lain-lain			Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain	satuan	

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		(Sebutkan)	Pengembangan	Kontrak	(Sebutkan)	
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luarbiasa lainnya	Pembangunan jalan evaluasi dalam bencana gunung berapi	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pembangunan jalan evaluasi dalam bencana gunung berapi	meter
		Pembangunan gedung pengungsian	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pembangunan gedung pengungsian	unit
		Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	unit
		Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan

Catatan:

1. Cara penulisan nomenklatur kegiatan adalah sifat kegiatan-kegiatan
Contoh: Pembangunan jalan desa, pemeliharaan pompa air, dst.
2. Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan menteri desa atau nama lain yang umum.

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
Pemberdayaan Masyarakat	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Bersama	Pendirian/pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	BUMDesa	unit
		BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Modal Awal	Rupiah
		BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pelatihan manajemen usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Bantuan pemodalan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah modal yang diberikan	Rupiah
		Meningkatkan pernyataan modal di BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Workshop <i>Business Plan</i>	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	org
		Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui	Pelatihan pertanian organik	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org	

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Uraian <i>Output</i>	Satuan <i>Output</i>
	pelatihan dan pemagangan	Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan ketahanan pangan Desa	Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/ rembung warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Musyawarah/ rembung warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya musyawarah/ rembung warga	firk
		Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
		Pengorganisasian masyarakat, fasilitas, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	Pelatihan paralegal Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih
	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Daerah serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa		Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
	Lain-lain (Sebutkan)		Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Sosialisasi dan edukasi kesehatan	Sosialisasi ancaman penyakit di Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Lain-lain	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain	satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Uraian <i>Output</i>	Satuan <i>Output</i>
		(Sebutkan)		(Sebutkan)	
	Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	Pelatihan pengolahan bahan pangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Dibentuknya pos pelayanan teknologi	unit
		Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	Swakelola/ Pihak Ketiga	Tersedianya induk sapi dan inseminasi buatan	unit
		Pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya pameran	frik
		Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frik
		Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frik
		Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (karang, kayu, bakau, dan cemara laut)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frik
		Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, dll)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Bazar produk kerajinan tangan/ produk industri rumah tangga	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya bazar	frik

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Promo dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	Sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	org
		Festival makanan olahan hasil laut	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya festival	frk
		Lomba melukis/menulis kehidupan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai"	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi boigas	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peseta yang terlatih	org
		Percontohan instalasi dan pusat/ ruang belajar teknologi tepat guna	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah percontohan instalasi yang tersedia	unit
		Pelatihan pengolahan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peseta yang terlatih	org
		Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi pecontohan	Swakelola/ Pihak Ketiga	tersedianya bibit tanaman produktif	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa	Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peseta yang terlatih	org
		Membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang, dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terbentuknya kelembagaan lokal pengelolaan pantai	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan

Catatan: Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan menteri desa atau nama lain yang umum.

BUPATI NATUNA,

Ttd

ABDUL HAMID RIZAL